



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cristian Yacobus Rahanra Alias Bobi
2. Tempat lahir : Dobo
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 14 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sorong Aimas Km.16 Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Cristian Yacobus Rahanra Alias Bobi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021

Terdakwa Cristian Yacobus Rahanra Alias Bobi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021

Terdakwa Cristian Yacobus Rahanra Alias Bobi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
4. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021

Terdakwa Cristian Yacobus Rahanra Alias Bobi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021

Terdakwa Cristian Yacobus Rahanra Alias Bobi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021

Terdakwa Cristian Yacobus Rahanra Alias Bobi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021

Terdakwa Cristian Yacobus Rahanra Alias Bobi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Siti Mariam, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl Poncowati, Perum Santafe, RT, 04/RWK, 06, Km. 12, Kelurahan, Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor AHU-5026.AH.01.04 tanggal 18 Agustus 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CRISTIAN YACOBUS RAHANRA alias BOBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur" melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Samsung galaxy J1 warna biru tua.
 - 1 (satu) Unit Powerbank warna silver
 - 1 (satu) Buah kabel USB warna putih.
 - (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) Unit HP Vivo Y12 warna merah tua
 - 1 (satu) Lembar baju kaos oblong wanita warna putih keabu-abuan
 - 1 (satu) Lembar celana pendek warna putih bermotif gambar-gambar boneka beruang.

Dikembalikan kepada kepada anak korban YEMIMA MEYLIZKA RUMAROPEN MANIBUY Alias MIMA melalui saksi INGGRID MANIBUY

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa ia Terdakwa CRISTIAN YACOBUS RAHANRA alias BOBI pada hari Jumat tanggal 22 bulan Januari tahun 2021 sekitar jam 15.30 Wit atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari di tahun 2021 bertempat di dekat camp pekerja tempat tinggal Terdakwa tepatnya di atas sebuah bangku kayu di bagian belakang sebuah bangunan rumah KPR kosong yang terletak di jalan Sorong Aimas Km.16 Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban "YEMIMA MEYLIZKA RUMAROPEN MANIBUY alias MIMA", melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, Terdakwa yang mengenal anak korban melalui media sosial, melalui berkomunikasi menggunakan 1 (satu) unit Hp Samsung galaxy J1 warna biru tua milik Terdakwa dan dalam pembicaraan dengan anak korban, Terdakwa meminta serta membujuk agar anak korban memfoto tubuh dan alat kelamin anak Korban menggunakan 1 (satu) unit Hp vivo Y12 warna merah tua milik anak korban kemudian di kirimkan ke Handphone milik Terdakwa, dan saat itu anak korban menuruti permintaan Terdakwa dengan mengirimkan foto telanjang anak korban serta foto alat kelamin anak korban, dan sejak hari itu juga Terdakwa terus meminta foto serta video telanjang anak korban, dan apabila anak korban menolak permintaan tersebut, Terdakwa mengancam akan memviralkan foto serta video telanjang anak korban di media sosial, hingga pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 Wit, Terdakwa meminta anak korban untuk datang di sekitar tempat tinggal Terdakwa yang berada di Km.16 Kota Sorong, dan saat itu juga Terdakwa sempat mengancam anak korban akan memviralkan foto dan video anak korban ke media sosial apabila tidak menuruti permintaan Terdakwa, kemudian dikarenakan anak Korban takut dengan ancaman dari Terdakwa, anak korban langsung menuju ke pinggir jalan depan mako pasmar Km.16 tempat anak korban dan Terdakwa janji untuk bertemu, saat bertemu dengan anak korban Terdakwa langsung mengajak anak korban menuju ke dekat camp pekerja tempat tinggal Terdakwa di bagian belakang sebuah bangunan rumah KPR kosong yang terletak di jalan Sorong Aimas Km.16 Kota Sorong, saat tiba di camp, Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat mengatakan kepada anak korban bahwa foto dan video telanjang anak korban ada pada Terdakwa, kemudian dengan serangkaian kebohongan Terdakwa berkata nanti akan Terdakwa hapus foto dan video bugil anak korban, asalkan anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawa anak korban ke sebuah bangunan kosong rumah KPR, yang jaraknya tidak jauh dari camp tempat tinggal Terdakwa, saat tiba di rumah kosong tersebut sekitar pukul 15.30 Wit, Terdakwa langsung mendudukkan anak korban pada sebuah bangku kayu, dan dengan posisi berdiri di depan anak korban, Terdakwa kemudian menurunkan celana serta celana dalam anak korban hingga sebatas lutut, lalu Terdakwa memasukkan jari tangan kanan Terdakwa pada alat kelamin atau vagina anak korban, dan di lanjutkan dengan Terdakwa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan alat kelamin atau Penis terdakwa yang sudah menegang atau ereksi melalui resleting celana Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam yang anak korban kenakan hingga terlepas, dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin atau penis Terdakwa yang sudah ereksi atau tegang ke dalam alat kelamin atau vagina anak korban, kemudian Terdakwa mulai menggoyangkan pinggul Terdakwa secara maju mundur berulang kali, lalu Terdakwa mengganti posisi anak korban dengan menunggungkan tubuh anak korban dengan kedua tangan anak korban bertumpuh pada bagian dinding, dan dari arah belakang anak korban, kembali Terdakwa memasukkan alat kelamin atau penis Terdakwa ke dalam alat kelamin atau vagina anak korban, kemudian Terdakwa mulai menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur hingga alat kelamin atau penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa tumpahkan di bagian paha anak korban, setelah itu Terdakwa lalu membantu anak korban memakaikan kembali celana serta celana dalam anak korban, dan mengantarkan anak korban menuju ke arah jalan raya untuk pulang ke rumah anak korban menggunakan angkot.

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 29 januari 2021 sekitar jam 08.30 Wit, Terdakwa kembali menghubungi anak korban, dan dalam percakapan tersebut Terdakwa menyuruh anak korban untuk datang menemui Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa pada jam 11.30 Wit, dan kalau anak korban menolak untuk datang Terdakwa mengancam akan memviralkan foto serta video bugil anak korban, lalu sekitar pukul 14.30 Wit Terdakwa datang ke pinggir jalan raya untuk menunggu kedatangan anak korban, dan beberapa saat kemudian datang anak korban namun tidak sendiri, tapi dengan ditemani oleh keluarga dan orang tua anak korban, dan saat itu juga Terdakwa langsung diamankan oleh keluarga anak korban dengan membawa Terdakwa ke pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Anak Korban "YEMIMA MEYLIZKA RUMAROPEN MANIBUY alias MIMA" sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :370/798/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh Syafri, SpOG dokter pemeriksa pada "RSUD Sele Be Solu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- HASIL PEMERIKSAAN :
- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pada pemeriksaan kelamin luar: Tidak tampak jejas pada kemaluan luar

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan selaput dara: selaput dara utuh, tampak kemerahan pada tepi selaput dara
- KESIMPULAN :
- pada pemeriksaan terhadap korban sepuluh tahun ini disimpulkan bahwa, selaput dara utuh dengan tanda radang (kemerahan) ditepi selaput dara.
- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 9209-LU-10042014-0001 bahwa di Sorong tanggal 19 Mei 2010 telah lahir "YEMIMA MEYLIZKA RUMAROPEN MANIBUY" anak Ke lima perempuan dari Ayah JOSEPH MANIBUY dan Ibu YOSINA ASEM sehingga usia korban saat kejadian ini adalah 10 (Sepuluh) Tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun.
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa CRISTIAN YACOBUS RAHANRA alias BOBI pada hari Jumat tanggal 22 bulan Januari tahun 2021 sekitar jam 15.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari di tahun 2021 bertempat di dekat camp pekerja tempat tinggal Terdakwa tepatnya di atas sebuah bangku kayu di bagian belakang sebuah bangunan rumah KPR kosong yang terletak di jalan Sorong Aimas Km.16 Kota Sorong atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, Terdakwa yang mengenal anak korban melalui media social, melalui berkomunikasi menggunakan 1 (satu) unit Hp Samsung galaxy J1 warna biru tua milik Terdakwa dan dalam pembicaraan dengan anak korban, Terdakwa meminta serta membujuk agar anak korban memfoto tubuh dan alat kelamin anak Korban menggunakan 1 (satu) unit Hp vivo Y12 warna merah tua milik anak korban kemudian di kirimkan ke Handphone milik Terdakwa, dan saat itu anak korban menuruti permintaan Terdakwa dengan mengirimkan foto telanjang anak korban serta foto alat kelamin anak korban, dan sejak hari itu juga Terdakwa terus meminta foto serta video telanjang anak korban, dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila anak korban menolak permintaan tersebut, Terdakwa mengancam akan memviralkan foto serta video telanjang anak korban di media social, hingga pada hari jumat tanggal 22 januari 2021 sekitar pukul 13.30 Wit, Terdakwa meminta anak korban untuk datang di sekitar tempat tinggal Terdakwa yang berada di Km.16 Kota Sorong, dan saat itu juga Terdakwa sempat mengancam anak korban akan memviralkan foto dan video anak korban ke media social apabila tidak menuruti permintaan Terdakwa, kemudian dikarenakan anak Korban takut dengan ancaman dari Terdakwa, anak korban langsung menuju ke pinggir jalan depan mako pasmar Km.16 tempat anak korban dan Terdakwa janji untuk bertemu, saat bertemu dengan anak korban Terdakwa langsung mengajak anak korban menuju ke dekat camp pekerja tempat tinggal Terdakwa di bagian belakang sebuah bangunan rumah KPR kosong yang terletak di jalan Sorong Aimas Km.16 Kota Sorong, saat tiba di camp, Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat mengatakan kepada anak korban bahwa foto dan video telanjang anak korban ada pada Terdakwa, kemudian dengan serangkaian kebohongan Terdakwa berkata nanti akan Terdakwa hapus foto dan video bugil anak korban, asalkan anak korban mau melakukan perbuatan cabul dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawa anak korban ke sebuah bangunan kosong rumah KPR, yang jaraknya tidak jauh dari camp tempat tinggal Terdakwa, saat tiba di rumah kosong tersebut sekitar pukul 15.30 Wit, Terdakwa langsung mendudukkan anak korban pada sebuah bangku kayu, dan dengan posisi berdiri di depan anak korban, Terdakwa kemudian menurunkan celana serta celana dalam anak korban hingga sebatas lutut, lalu Terdakwa memasukkan jari tangan kanan Terdakwa pada alat kelamin atau vagina anak korban, dan di lanjutkan dengan Terdakwa mengeluarkan alat kelamin atau Penis terdakwa yang sudah menegang atau ereksi melalui resleting celana Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam yang anak korban kenakan hingga terlepas, dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin atau penis Terdakwa yang sudah ereksi atau tegang ke dalam alat kelamin atau vagina anak korban, kemudian Terdakwa mulai menggoyangkan pinggul Terdakwa secara maju mundur berulang kali, lalu Terdakwa mengganti posisi anak korban dengan menunggikan tubuh anak korban dengan kedua tangan anak korban bertumpuh pada bagian dinding, dan dari arah belakang anak korban, kembali Terdakwa memasukkan alat kelamin atau penis Terdakwa ke dalam alat kelamin atau vagina anak korban, kemudian Terdakwa mulai

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur hingga alat kelamin atau penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa tumpahkan di bagian paha anak korban, setelah itu Terdakwa lalu membantu anak korban memakaikan kembali celana serta celana dalam anak korban, dan mengantarkan anak korban menuju ke arah jalan raya untuk pulang ke rumah anak korban menggunakan angkot.

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 29 januari 2021 sekitar jam 08.30 Wit, Terdakwa kembali menghubungi anak korban, dan dalam percakapan tersebut Terdakwa menyuruh anak korban untuk datang menemui Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa pada jam 11.30 Wit, dan kalau anak korban menolak untuk datang Terdakwa mengancam akan memviralkan foto serta video bugil anak korban, lalu sekitar pukul 14.30 Wit Terdakwa datang ke pinggir jalan raya untuk menunggu kedatangan anak korban, dan beberapa saat kemudian datang anak korban namun tidak sendiri, tapi dengan ditemani oleh keluarga dan orang tua anak korban, dan saat itu juga Terdakwa langsung diamankan oleh keluarga anak korban dengan membawa Terdakwa ke pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Anak Korban "YEMIMA MEYLIZKA RUMAROPEN MANIBUY alias MIMA" sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :370/798/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh Syafri, SpOG dokter pemeriksa pada "RSUD Sele Be Solu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- HASIL PEMERIKSAAN :
- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pada pemeriksaan kelamin luar: Tidak tampak jejas pada kemaluan luar
- Pemeriksaan selaput dara: selaput dara utuh, tampak kemerahan pada tepi selaput dara
- KESIMPULAN :
- pada pemeriksaan terhadap korban sepuluh tahun ini disimpulkan bahwa, selaput dara utuh dengan tanda radang (kemerahan) ditepi selaput dara.
- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 9209-LU-10042014-0001 bahwa di Sorong tanggal 19 Mei 2010 telah lahir "YEMIMA MEYLIZKA RUMAROPEN MANIBUY" anak Ke lima perempuan dari Ayah JOSEPH MANIBUY dan Ibu YOSINA ASEM sehingga usia korban saat kejadian ini adalah 10 (Sepuluh) Tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa CRISTIAN YACOBUS RAHANRA alias BOBI pada hari Jumat tanggal 22 bulan Januari tahun 2021 sekitar jam 15.30 Wit atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari di tahun 2021 bertempat di dekat camp pekerja tempat tinggal Terdakwa tepatnya di atas sebuah bangku kayu di bagian belakang sebuah bangunan rumah KPR kosong yang terletak di jalan Sorong Aimas Km.16 Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak "YEMIMA MEYLIZKA RUMAROPEN MANIBUY alias MIMA" melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, Terdakwa yang mengenal anak korban melalui media social, melalui berkomunikasi menggunakan 1 (satu) unit Hp Samsung galaxy J1 warna biru tua milik Terdakwa dan dalam pembicaraan dengan anak korban, Terdakwa meminta serta membujuk agar anak korban memfoto tubuh dan alat kelamin anak Korban menggunakan 1 (satu) unit Hp vivo Y12 warna merah tua milik anak korban kemudian di kirimkan ke Handphone milik Terdakwa, dan saat itu anak korban menuruti permintaan Terdakwa dengan mengirimkan foto telanjang anak korban serta foto alat kelamin anak korban, dan sejak hari itu juga Terdakwa terus meminta foto serta video telanjang anak korban, dan apabila anak korban menolak permintaan tersebut, Terdakwa mengancam akan memviralkan foto serta video telanjang anak korban di media social, hingga pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 Wit, Terdakwa meminta anak korban untuk datang di sekitar tempat tinggal Terdakwa yang berada di Km.16 Kota Sorong, dan saat itu juga Terdakwa sempat mengancam anak korban akan memviralkan foto dan video anak korban ke media social apabila tidak menuruti permintaan Terdakwa, kemudian dikarenakan anak Korban takut dengan ancaman dari Terdakwa, anak korban langsung menuju ke pinggir jalan depan mako pasmar Km.16 tempat anak korban dan Terdakwa janji untuk bertemu, saat bertemu dengan anak korban Terdakwa langsung mengajak anak korban menuju ke

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat camp pekerja tempat tinggal Terdakwa di bagian belakang sebuah bangunan rumah KPR kosong yang terletak di jalan Sorong Aimas Km.16 Kota Sorong, saat tiba di camp, Terdakwa dengan ancaman mengatakan kepada anak korban bahwa foto dan video telanjang anak korban ada pada Terdakwa, kemudian dengan Terdakwa berkata nanti akan Terdakwa hapus foto dan video bugil anak korban, asalkan anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawa anak korban ke sebuah bangunan kosong rumah KPR, yang jaraknya tidak jauh dari camp tempat tinggal Terdakwa, saat tiba di rumah kosong tersebut sekitar pukul 15.30 Wit, Terdakwa langsung mendudukkan anak korban pada sebuah bangku kayu, dan dengan posisi berdiri di depan anak korban, Terdakwa kemudian menurunkan celana serta celana dalam anak korban hingga sebatas lutut, lalu Terdakwa memasukkan jari tangan kanan Terdakwa pada alat kelamin atau vagina anak korban, dan di lanjutkan dengan Terdakwa mengeluarkan alat kelamin atau Penis terdakwa yang sudah menegang atau ereksi melalui resleting celana Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam yang anak korban kenakan hingga terlepas, dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin atau penis Terdakwa yang sudah ereksi atau tegang ke dalam alat kelamin atau vagina anak korban, kemudian Terdakwa mulai menggoyangkan pinggul Terdakwa secara maju mundur berulang kali, lalu Terdakwa mengganti posisi anak korban dengan menunggingkan tubuh anak korban dengan kedua tangan anak korban bertumpuh pada bagian dinding, dan dari arah belakang anak korban, kembali Terdakwa memasukkan alat kelamin atau penis Terdakwa ke dalam alat kelamin atau vagina anak korban, kemudian Terdakwa mulai menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur hingga alat kelamin atau penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa tumpahkan di bagian paha anak korban, setelah itu Terdakwa lalu membantu anak korban memakaikan kembali celana serta celana dalam anak korban, dan mengantarkan anak korban menuju ke arah jalan raya untuk pulang ke rumah anak korban menggunakan angkot.

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 29 januari 2021 sekitar jam 08.30 Wit, Terdakwa kembali menghubungi anak korban, dan dalam percakapan tersebut Terdakwa menyuruh anak korban untuk datang menemui Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa pada jam 11.30 Wit, dan kalau anak korban menolak untuk datang Terdakwa mengancam akan memviralkan foto serta video bugil anak korban, lalu sekitar pukul 14.30 Wit

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke pinggir jalan raya untuk menunggu kedatangan anak korban, dan beberapa saat kemudian datang anak korban namun tidak sendiri, tapi dengan ditemani oleh keluarga dan orang tua anak korban, dan saat itu juga Terdakwa langsung diamankan oleh keluarga anak korban dengan membawa Terdakwa ke pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Anak Korban "YEMIMA MEYLIZKA RUMAROPEN MANIBUY alias MIMA" sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :370/798/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh Syafri, SpOG dokter pemeriksa pada "RSUD Sele Be Solu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- HASIL PEMERIKSAAN :
- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pada pemeriksaan kelamin luar: Tidak tampak jejas pada kemaluan luar
- Pemeriksaan selaput dara: selaput dara utuh, tampak kemerahan pada tepi selaput dara
- KESIMPULAN :
- pada pemeriksaan terhadap korban sepuluh tahun ini disimpulkan bahwa, selaput dara utuh dengan tanda radang (kemerahan) ditepi selaput dara.

- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 9209-LU-10042014-0001 bahwa di Sorong tanggal 19 Mei 2010 telah lahir "YEMIMA MEYLIZKA RUMAROPEN MANIBUY" anak Ke lima perempuan dari Ayah JOSEPH MANIBUY dan Ibu YOSINA ASEM sehingga usia korban saat kejadian ini adalah 10 (Sepuluh) Tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun.

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban YEMIMA MEYLIZKA RUMAROPEN MANIBUY Alias MIMA, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban pada hari jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 15.30 wit di

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat camp pekerja tempat tinggal Terdakwa tepatnya diatas sebuah bangku kayu pada bagian belakang sebuah bangunan rumah KPR yang belum berpenghuni yang terletak di jalan sorong aimas Km.16 Kota Sorong.

- Bahwa sebelumnya anak korban berkenalan melalui media social Facebook dengan akun palsu milik Terdakwa atas nama AFGAN, beberapa saat setelah berkenalan anak korban dengan Terdakwa melalui akun atasnama AFGAN menjalin hubungan pacaran di media social, saat itu Terdakwa membujuk anak korban untuk mengirimkan foto telanjang diri anak korban untuk membuktikan bahwa anak korban anak korbanng kepada Terdakwa, saat itu anak korban langsung mengirimkan foto kemaluan diri anak korban, keesokan harinya Terdakwa kembali meminta anak korban mengirimkan foto kemaluan anak korban yang lain namun anak korban sempat menolak lalu Terdakwa mulai mengancam bahwa Terdakwa akan menyebarkan atau memviralkan foto anak korban yang ada pada Terdakwa ke media social, karena takut anak korban kemudian mengirimkan foto dan video diri anak korban dalam keadaan telanjang serta foto dan video kemaluan anak korban yang sebelumnya telah anak korban kirim kepada Terdakwa melalui akun atasnama AFGAN, berdasarkan foto-foto dan video-video tersebut Terdakwa kembali mengancam diri anak korban yang kemudian anak korban takut dan terpaksa meladeni kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya.

- Bahwa awalnya anak korban mulai berkenalan dengan Terdakwa yang menggunakan akun atas nama AFGAN di media sosial pada hari selasa tanggal 22 desember 2020, sejak itu anak korban mulai percakapan dengan Terdakwa hingga saling menyatakan rasa suka, setelah itu Terdakwa meminta sambil membujuk diri anak korban agar anak korban mengirimkan foto diri anak korban dalam kondisi telanjang serta foto kemaluan diri anak korban untuk membuktikan kepada Terdakwa bahwa anak korban betul-betul cinta dan anak korban kepada Terdakwa saat itu anak korban menuruti kemauan Terdakwa dan anak korban langsung memfoto tubuh serta kemaluan anak korban lalu anak korban kirimkan kepada Terdakwa, semenjak saat itu Terdakwa terus saja menyuruh anak korban mengirimkan foto serta video diri anak korban dalam kondisi telanjang serta kemaluan anak korban kepada Terdakwa dan kalau anak korban menolak maka Terdakwa mengancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memviralkan foto serta video diri anak korban tersebut. Pada hari jumat tanggal 22 Januari sekitar jam 13.30 wit Terdakwa dengan menggunakan akun atas nama AFGAN mengirim pesan kepada anak korban agar anak korban pergi ke sekitar Km. 16 sekitar Pos Marinir dan apabila anak korban menolak maka Terdakwa akan memviralkan foto dan video anak korban, mendengar ancaman itu anak korban takut dan menuruti Terdakwa, anak korban lalu pergi tempat yang dimaksud, setelah tiba anak korban kembali dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan inbox dalam percakapan itu Terdakwa berpura-pura menjadi AFGAN dan menyuruh anak korban menunggu jemputan dari kakaknya, tidak beberapa lama menunggu dipinggir jalan tiba-tiba Terdakwa datang dengan berjalan kaki, anak korban lalu ikut dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa membawa anak korban pada sebuah camp pekerja tempat tinggal Terdakwa, setelah tiba anak korban dengan Terdakwa duduk didepan camp, saat itu Terdakwa mengatakan dan mengakui bahwa dirinyalah AFGAN sebenarnya, setelah beberapa saat lagi Terdakwa mengatakan bahwa sebenarnya AFGAN sudah berangkat ke ambon dan menitipkan barang-barangnya ke Terdakwa termasuk juga HP sehingga Terdakwa menggunakan akun atas nama AFGAN dan Terdakwa juga menambahkan bahwa AFGAN sudah tidak balik lagi, Terdakwa melanjutkan bertanya-tanya tentang diri anak korban, saat itu anak korban sempat mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menghapus foto dan video anak korban, Terdakwa mengatakan bahwa nanti dirinya akan menghapusnya, beberapa saat kemudian Terdakwa membawa anak korban ke bagian belakang salah satu bangunan rumah KPR yang masih belum jadi yang jaraknya tidak jauh dari camp Terdakwa, kemudian Terdakwa menudukkan anak korban pada sebuah bangku kayu, dalam posisi berdiri didepan anak korban Terdakwa kemudian menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya pada kemaluan anak korban kemudian Terdakwa melanjutkan dengan mengeluarkan kemaluannya yang sudah menegang melalui resleting celananya dan Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang kedalam alat kemaluan anak korban lalu pelalu mulai menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali, beberapa saat kemudian Terdakwa memberdirikan diri

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban lalu menunggingkan diri anak korban kemudian dari arah belakang anak korban Terdakwa kembali memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan anak korban dan Terdakwa mulai menggoyangkan pantatnya maju mundur beberapa saat kemudian Terdakwa menyudahi perbuatannya kepada anak korban, setelah itu anak korban meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa menghapus foto dan video anak korban, Terdakwa mengatakan bahwa dia akan menghapusnya, setelah itu anak korban mengatakan anak korban mau pulang dan anak korbanpun pergi dan langsung pulang kerumah. Pada hari jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 12.00 wit anak korban mendapat pesan inbox dari Terdakwa melalui akun atasnama AFGAN, saat itu Terdakwa kembali menyuruh anak korban datang menemui dan melayani kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dan apabila anak korban menolak Terdakwa mengancam akan memviralkan foto-foto dan video-video anak korban, beberapa saat kemudian oleh karena takut anak korban lalu segera keluar rumah untuk pergi menemui Terdakwa, saat itu anak korban dari rumah pergi menuju jalan raya untuk menumpang angkot, sementara menunggu angkot anak korban melihat kedatangan ibu anak korban, oleh karena anak korban takut ibu anak korban, anak korban kemudian datang dan menemui ibu anak korban, anak korban kemudian dibawa pulang kerumah, setelah dirumah barulah anak korban memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu kandung anak korban.

- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos oblong wanita warna putih keabu-abuan serta 1 (satu) lembar celana pendek warna putih bermotif gambar-gambar boneka beruang inilah milik anak korban yang anak korban kenakan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban pada saat itu.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban, anak korban merasa sakit pada alat kemaluan anak korban, dan pada saat sekarang ini anak korban merasa takut untuk bertemu langsung dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi INGGRID MANIBUY, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang menjadi anak korban dalam kejadian persetubuhan dibawah umur tersebut adalah putri kandung saksi sendiri yaitu Sdri. YEMIMA MEYLIZKA RUMAROPEN MANIBUY dan anak korban baru berusia 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimanakah kejadian tersebut Terdakwa lakukan namun setelah dikantor polisi dan mendengarkan pengakuan anak korban dan juga Terdakwa barulah saksi tahu bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap anak korban pada hari jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 15.30 wit di salah satu camp pekerja tempat tinggal Terdakwa yang terletak di jalan sorong aimas Km.16 Kota Sorong.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap anak korban pada saat itu karena anak korban tidak menceritakan atau memberitahukan diri saksi, yang anak korban bertitahukan kepada saksi bahwa awalnya Terdakwa dengan anak korban berkomunikasi melalui media sosial dan dalam percakapan tersebut Terdakwa mengajak anak korban untuk datang ke camp pekerja tempat tinggal Terdakwa yang terletak di jalan sorong aimas Km.16 Kota Sorong, saat itu anak korban menurut dan pergi ke Terdakwa, setelah anak korban tiba dipinggir jalan barulah Terdakwa menjemput anak korban dan membawa anak korban ke camp Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa sempat membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, karena terlena dengan bujuk rayu Terdakwa anak korban akhirnya mengikuti dan menuruti kemauan Terdakwa, dan setelah disekitar camp tempat tinggal Terdakwa tersebut barulah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 13.00 wit saksi dari kantor pulang kerumah saksi dan juga anak korban yang terletak di Jalan Olumfagu Km.12 RT/RW 003/001 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur Kota Sorong, pada saat saksi tiba dirumah saksi masih sempat bertemu dan melihat anak korban, beberapa saat kemudian saksi melihat dan merasa curiga dengan gerak-gerik anak korban yang saat itu hendak keluar rumah tanpa pamit dan meminta ijin, yang mana biasanya anak korban sebelum keluar rumah pasti pamit

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun meminta ijin, tidak lama setelah anak korban pergi saksi pun langsung segera menyusul dari belakang, saat itu anak korban pergi seperti tergesa-gesa sehingga saksi tertinggal dibelakang, saksi pun sempat berputar-putar kompleks sambil memperhatikan dan mencari keberadaan korban ditempat dia biasa bermain bersama teman-temannya namun saat itu saksi tidak menemukan anak korban, mendapati kondisi seperti itu saksi melanjutkan mencari hingga keluar kompleks menuju kearah jalan raya, namun di jalan saksi sempat mendapat info dari teman bermain anak korban yang saksi sudah tidak ingat lagi oleh karena saat itu saksi sudah mulai panik, dirinya mengatakan bahwa anak korban baru saja lewat dan hendak keluar ke jalan raya untuk naik angkot, mendengar itu saksi segera ke jalan dan melihat dari jauh anak korban sudah ada dipinggir jalan dan hendak memberhentikan angkot, saat itu anak korban melihat kedatangan saksi dan langsung mengurungkan niatnya, anak korban langsung datang menghampiri saksi dan saksipun langsung membawanya pulang kerumah, sesampai di rumah saksi lalu mulai menanyakan maksud dan tujuan anak korban melakukan hal itu, anak korban mengakui bahwa dirinya telah berkenalan dengan seorang lelaki (Terdakwa) dan lelaki (Terdakwa) tersebut menyuruh anak korban datang kepadanya, saat itu anak korban juga mengatakan bahwa dirinya menurut karena takut kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa sempat mengancam anak korban, namun anak korban tidak memberitahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pengancaman tersebut, setelah beberapa saat mendengarkan informasi dari anak korban saksi kemudian menghubungi keluarga yang lain termasuk ayah kandung anak korban, beberapa saat kemudian ayah kandung anak korban datang dan membawa anak korban untuk mencari Terdakwa, setelah menemukan Terdakwa saksi bersama-sama dengan anak korban dan juga ayah kandung anak korban membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa 1 (satu) unit HP Vivo Y12 warna merah tua inilah milik anak korban yang anak korban gunakan selama berkomunikasi dengan Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos oblong wanita warna putih keabu-abuan serta 1 (satu) lembar celana pendek warna putih bermotif gambar-gambar boneka beruang inilah milik saksi yang saksi kenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri saksi pada saat itu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi APRILIAN. L. RUMAROPEN, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimanakah kejadian tersebut Terdakwa lakukan namun saksi sempat diberitahukan oleh ibu kandung anak korban bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada hari jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 15.30 wit di salah satu camp pekerja tempat tinggal Terdakwa yang terletak di jalan sorong aimas Km.16 Kota Sorong;

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, namun saat dikantor polisi barulah saksi tahu bahwa sebelumnya Terdakwa menggunakan akun palsu berkenalan dengan anak korban kemudian mereka menjalin hubungan pacaran didunia maya, setelah itu Terdakwa membujuk anak korban agar memberikan foto tubuh serta kemaluan anak korban sebagai bukti bahwa anak korban benar cinta dan saksi kepada Terdakwa, oleh karena terbujuk dengan rayuan Terdakwa akhirnya anak korban mengirimkan fotonya kepada Terdakwa dan semenjak saat itu Terdakwa terus meminta foto serta video tubuh serta kemaluan korban, apabila anak korban menolak maka Terdakwa mengancam akan memviralkannya pada media sosial, kejadian tersebut Terdakwa lakukan beberapa kali kepada anak korban sampai dengan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 11.00 wit saksi saat itu masih dikantor dipanggil oleh anggota keluarga, setelah saksi dirumah saksi diajak untuk pergi mengecek anak korban oleh karena ada informasi bahwa anak korban sudah mulai pacaran-pacaran, mendengar itu saksi kemudian pergi menuju rumah tinggal anak korban dan ibunya, setelah bertemu dengan ibu kandung anak korban, ibu kandung anak korban meminta agar saksi mencari laki-laki pacar anak korban, saksi pun mulai mencari keberadaan Terdakwa

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memancing Terdakwa untuk ketemuan, setelah beberapa mencari saksi kemudian menemukan Terdakwa yang saat itu sedang menunggu kedatangan anak korban dipinggir jalan, setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa sempat mengelak dan terjadilah pertengkaran mulut antara saksi dengan Terdakwa namun Terdakwa terus saja menyangkal dan membantah, akhirnya setelah beberapa lama saksi berhasil membawa Terdakwa ke kantor polisi terdekat, beberapa saat setelah di Polsek, ibu kandung korban datang menyusul dan langsung mengatakan kepada Terdakwa "KO MINTA KIRIM-KIRIM FOTO KAYA ORANG DEWASA ITU UNTUK APA?" saat itu saksi baru tahu bahwa sebelumnya anak korban telah mengirimkan beberapa foto serta video dirinya kepada Terdakwa, saat di interogasi di Polsek Terdakwa masih saja terus mengelak serta membantah akhirnya kami membawa Terdakwa ke Polres, sesaat setelah itu saksi langsung pergi oleh karena saksi mendapat panggilan tugas mendadak, setelah itu saksi kembali ke Polres untuk menjemput ayah saksi dan juga proses pembuatan laporan telah selesai, saat di Polres saksi baru tahu bahwa Terdakwa dan juga anak korban sama-sama telah mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban.

- Bahwa Selain saksi, ibu kandung korban juga mengetahuinya yaitu Sdri. INGGRID MANIBUY;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/798/2021 tanggal 09 Februari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) "Sele Be Solu" Kota Sorong yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Muh.Syafri.,Sp.OG, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap anak korban A YEMIMA MEYLIZKA RUMAROPEN MANIBUY Alias MIMA adalah : Hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan kelamin luar : Tidak tampak jejas pada kemaluan luar, Pemeriksaan Selaput Dara : Selaput dara utuh, tampak kemerahan pada tepi selaput dara. Kesimpulan :Telah diperiksa seorang pasien perempuan umur 10 tahun agama kristen, dari pemeriksaan luar ditemukan selaput dara utuh dengan tanda radang (kemerahan) ditepi selaput dara;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor : 9209-LU-10042014-0001 tanggal 10 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Nakertrans Kabupaten Tambrau yang ditandatangani oleh MOUSCHE. W. J. WORIA. S.IP yang menyatakan bahwa anak korban yang bernama YEMIMA MEYLIZKA RUMAROPEN MANIBUY lahir di Sorong tanggal 19 Mei 2010;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Kejadian tersebut Terdakwa lakukan kepada anak korban pada hari jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 15.30 wit di dekat camp pekerja tempat tinggal Terdakwa tepatnya diatas sebuah bangku kayu pada bagian belakang sebuah bangunan rumah KPR yang belum berpenghuni yang terletak di jalan sorong aimas Km.16 Kota Sorong.
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban oleh karena sebelumnya Terdakwa membohongi anak korban dengan berpura-pura menjadi orang lain dan menggunakan akun palsu atas nama AFGAN, setelah itu Terdakwa mulai berkenalan dan menjalin hubungan pacaran dengan anak korban melalui media sosial Facebook;
- Bahwa setelah berpacaran Terdakwa menyuruh anak korban mengirimkan gambar foto tubuh anak korban dalam kondisi telanjang kepada Terdakwa sebagai bukti bahwa anak korban cinta kepada Terdakwa, setelah mendapatkan beberapa foto telanjang anak korban semenjak saat itu Terdakwa mulai mengancam akan memviralkan foto-foto tersebut di media sosial apabila anak korban tidak menuruti kemauan Terdakwa, dengan ancaman itu Terdakwa menyuruh anak korban mengirimkan kembali foto serta video tubuh dan kemaluan anak korban, dan Terdakwa juga meminta saat membuat video anak korban memainkan jarinya pada kemaluannya, oleh karena takut anak korban menuruti dan melakukan apa yang Terdakwa suruh, kejadian itu Terdakwa lakukan berulang kali dan anak korban juga terus menurutinya oleh karena takut terhadap ancaman Terdakwa, hingga pada hari jumat tanggal 22 Januari 2021, Terdakwa menyuruh anak korban datang ketempat tinggal Terdakwa, setelah anak korban datang Terdakwa kemudian menyuruh anak korban meladeni Terdakwa untuk bersetubuh dan Terdakwa menjanjikan kepada anak korban bahwa setelah melakukan persetubuhan foto-foto serta video-video diri anak korban akan Terdakwa hapus.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yaitu dengan cara awalnya Terdakwa mendudukkan anak korban pada sebuah bangku kayu, dalam posisi berdiri didepan anak korban Terdakwa kemudian menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan jari tangan kanan Terdakwa pada kemaluan anak korban kemudian Terdakwa melanjutkan dengan mengeluarkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang melalui resleting celana Terdakwa dan Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kemaluan anak korban lalu Terdakwa mulai menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur secara berulang kali, beberapa saat kemudian Terdakwa memberdirikan diri anak korban lalu menunggingkan diri anak korban dengan kedua tangan anak korban menumpu pada dinding kemudian dari arah belakang anak korban Terdakwa kembali memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban dan Terdakwa mulai menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur beberapa saat hingga alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa tumpahkan pada bagian paha anak korban.
- Bahwa awalnya Terdakwa mulai berkenalan dengan anak korban melalui media sosial dengan akun Terdakwa atasnama AFGAN pada hari selasa tanggal 22 desember 2020, semenjak kenal tersebut Terdakwa dengan anak korban mulai saling berkomunikasi, dalam percakapan Terdakwa dengan anak korban Terdakwa meminta serta membujuk agar anak korban mau memfoto tubuhnya dan alat kemaluannya kemudian mengirimkan kepada Terdakwa untuk membuktikan bahwa anak korban sayang dan cinta kepada Terdakwa, saat itu anak korban menuruti permintaan Terdakwa dan kemudian mengirimkan foto bergambar dirinya yang dalam kondisi telanjang dan kemudian dilanjutkan anak korban mengirim lagi foto gambar kemaluannya, semenjak saat itu Terdakwa terus meminta foto dan juga video telanjang serta kemaluan anak korban kepada anak korban dan apabila anak korban menolak maka Terdakwa mengancam akan memviralkan foto dan video anak korban tersebut pada media sosial, hingga pada hari jumat tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 13.30 wit Terdakwa melalui akun atas nama AFGAN menyuruh anak korban pergi ke sekitar tempat tinggal Terdakwa di Km.16, saat itu Terdakwa juga mengancam apabila anak korban tidak menurut maka Terdakwa akan memviralkan foto dan video anak korban di media sosial, karena takut

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ancaman Terdakwa anak korban akhirnya menurut dan langsung pergi ketempat yang dimaksud, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa pergi ketempat anak korban menunggu tepatnya dipinggir jalan sekitar depan mako Pasmar Km.16, setelah bertemu dengan anak korban Terdakwa lalu mengatakan kepada anak korban "KITA KE DALAM, NANTI KITA KE DALAM BARU KITA KETEMU DENGAN SA PU ADE (AFGAN)" setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa korban ke camp pekerja tempat tinggal Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa dengan anak korban mengobrol sambil Terdakwa menanyakan tentang identitas dan alamat anak korban, setelah tiba decamp Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa AFGAN sedang pulang kampung dan barang-barang miliknya dititipkan kepada Terdakwa termasuk HPnya makanya Terdakwa menggunakan akun miliknya, Terdakwa juga mengatakan kepada anak korban bahwa foto dan videonya ada pada Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada anak korban "NANTI SA AKAN HAPUS (foto dan video anak korban) TAPI KO KASI SA INI DULU (persetubuhan)" saat itu anak korban mengatakan "IYO" setelah itu Terdakwa langsung membawa anak korban ke sebuah bangku kayu pada bagian belakang sebuah bangunan rumah KPR yang belum berpenghuni, jaraknya tidak jauh dari camp pekerja tempat tinggal Terdakwa, setelah tiba ditempat tersebut Terdakwa langsung mendudukkan anak korban pada sebuah bangku kayu, dalam posisi berdiri didepan anak korban Terdakwa kemudian menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan jari tangan kanan Terdakwa pada kemaluan anak korban kemudian Terdakwa melanjutkan dengan mengeluarkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang melalui resleting celana Terdakwa dan Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kemaluan anak korban lalu Terdakwa mulai menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur secara berulang kali, beberapa saat kemudian Terdakwa memberdirikan diri anak korban lalu menunggingkan diri anak korban dengan kedua tangan anak korban menumpu pada dinding kemudian dari arah belakang anak korban Terdakwa kembali memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban dan Terdakwa mulai menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur beberapa saat hingga alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa tumpahkan pada bagian paha anak

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



korban, setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam anak korban, setelah itu Terdakwa mengantarkan anak korban menuju kejalan raya dan dalam perjalanan anak korban mengatakan "KAKA INGAT NANTI HAPUS (video dan foto anak korban)" Terdakwa mengatakan "IYO NANTI SA HAPUS" setelah anak korban naik angkot Terdakwa pun pulang kembali ke camp tempat tinggal Terdakwa, beberapa hari kemudian tepatnya pada hari jumat tanggal 29 januari 2021 sekitar jam 08.30 wit Terdakwa menghubungi anak korban menggunakan akun asli Terdakwa atasnama CRISTIANO RAHANRA, dalam percakapan tersebut Terdakwa menyuruh anak korban datang menemui Terdakwa ditempat tinggal Terdakwa pada jam 11.30 wit, Terdakwa juga mengatakan bahwa kalau anak korban menolak untuk datang Terdakwa akan memviralkan foto dan video tersebut, pada sekitar jam 14.30 wit Terdakwa datang kepinggir jalan raya dan menunggu kedatangan anak korban, beberapa saat kemudian anak korban datang dengan ditemani oleh beberapa orang laki-laki dewasa yang belakangan barulah Terdakwa tahu bahwa salah satu diantara mereka adalah ayah kandung anak korban, saat itu Terdakwa lalu diamankan oleh keluarga anak korban dan membawa Terdakwa ke kantor polisi.

- Bahwa 1 (satu) Unit HP Samsung galaxy J1 warna biru tua, 1 (satu) Unit Powerbank warna silver dan 1 (satu) Buah kabel USB warna putih inilah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan selama menjalin komunikasi dengan anak korban pada saat itu, namun Terdakwa ingin menjelaskan bahwa sebelumnya percakapan antara Terdakwa dengan anak korban di akun atasnama AFGAN telah Terdakwa hapus termasuk foto-foto serta video-video anak korban karena Terdakwa takut perbuatan Terdakwa ketahuan.
- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos oblong wanita warna putih keabuan serta 1 (satu) lembar celana pendek warna putih bermotif gambar-gambar boneka beruang inilah yang anak korban kenakan pada saat itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa CRISTIAN YACOBUS RAHANRA alias BOBI telah melakukan persetubuhan terhadap Anak "YEMIMA MEYLIZKA RUMAROPEN MANIBUY alias MIMA";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 22 desember 2020, Terdakwa yang mengenal anak korban melalui media social, melalui berkomunikasi menggunakan 1 (satu) unit Hp Samsung galaxy J1 warna biru tua milik Terdakwa meminta serta membujuk agar anak korban memfoto tubuh dan alat kelamin anak Korban menggunakan 1 (satu) unit Hp vivo Y12 warna merah tua milik anak korban;
- Bahwa kemudian Anak korban kirimkan foto tersebut di kirimkan ke Handphone milik Terdakwa, dan saat itu anak korban menuruti permintaan Terdakwa dengan mengirimkan foto telanjang anak korban serta foto alat kelamin anak korban;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa terus meminta foto serta video telanjang anak korban, dan apabila anak korban menolak permintaan tersebut, Terdakwa mengancam akan memviralkan foto serta video telanjang anak korban di media social;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 januari 2021 sekitar pukul 13.30 Wit, Terdakwa meminta anak korban untuk datang di sekitar tempat tinggal Terdakwa yang berada di Km.16 Kota Sorong, dan saat itu juga Terdakwa sempat mengancam anak korban akan memviralkan foto dan video anak korban ke media social apabila tidak menuruti permintaan Terdakwa, kemudian dikarenakan anak Korban takut dengan ancaman dari Terdakwa, anak korban langsung menuju ke pinggir jalan depan mako pasmar Km.16 tempat anak korban dan Terdakwa janji untuk bertemu, saat bertemu dengan anak korban Terdakwa langsung mengajak anak korban menuju ke dekat camp pekerja tempat tinggal Terdakwa di bagian belakang sebuah bangunan rumah KPR kosong yang terletak di jalan Sorong Aimas Km.16 Kota Sorong, saat tiba di camp, Terdakwa dengan ancaman mengatakan kepada anak korban bahwa foto dan video telanjang anak korban ada pada Terdakwa, kemudian dengan Terdakwa berkata nanti akan Terdakwa hapus foto dan video bugil anak korban, asalkan anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawa anak korban ke sebuah bangunan kosong rumah KPR, yang jaraknya tidak jauh dari camp tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada saat tiba di rumah kosong tersebut sekitar pukul 15.30 Wit, Terdakwa langsung mendudukkan anak korban pada sebuah bangku kayu, dan dengan posisi berdiri di depan anak korban, Terdakwa kemudian menurunkan celana serta celana dalam anak korban hingga sebatas lutut, lalu Terdakwa memasukkan jari tangan kanan Terdakwa pada alat kelamin

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau vagina anak korban, dan di lanjutkan dengan Terdakwa mengeluarkan alat kelamin atau Penis terdakwa yang sudah menegang atau ereksi melalui resleting celana Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam yang anak korban kenakan hingga terlepas, dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin atau penis Terdakwa yang sudah ereksi atau tegang ke dalam alat kelamin atau vagina anak korban, kemudian Terdakwa mulai menggoyangkan pinggul Terdakwa secara maju mundur berulang kali, lalu Terdakwa mengganti posisi anak korban dengan menunggingkan tubuh anak korban dengan kedua tangan anak korban bertumpuh pada bagian dinding, dan dari arah belakang anak korban, kembali Terdakwa memasukkan alat kelamin atau penis Terdakwa ke dalam alat kelamin atau vagina anak korban, kemudian Terdakwa mulai menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur hingga alat kelamin atau penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa tumpahkan di bagian paha anak korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa lalu membantu anak korban memakaikan kembali celana serta celana dalam anak korban, dan mengantarkan anak korban menuju ke arah jalan raya untuk pulang ke rumah anak korban menggunakan angkot.

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 29 januari 2021 sekitar jam 08.30 Wit, Terdakwa kembali menghubungi anak korban, dan dalam percakapan tersebut Terdakwa menyuruh anak korban untuk datang menemui Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa pada jam 11.30 Wit, dan kalau anak korban menolak untuk datang Terdakwa mengancam akan memviralkan foto serta video bugil anak korban, lalu sekitar pukul 14.30 Wit Terdakwa datang ke pinggir jalan raya untuk menunggu kedatangan anak korban, dan beberapa saat kemudian datang anak korban namun tidak sendiri, tapi dengan ditemani oleh keluarga dan orang tua anak korban, dan saat itu juga Terdakwa langsung diamankan oleh keluarga anak korban dengan membawa Terdakwa ke pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Anak Korban "YEMIMA MEYLIZKA RUMAROPEN MANIBUY alias MIMA" sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :370/798/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh Syafri, SpOG dokter pemeriksa pada "RSUD Sele Be Solu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Korban datang dalam keadaan sadar

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan kelamin luar: Tidak tampak jejas pada kemaluan luar
- Pemeriksaan selaput dara: selaput dara utuh, tampak kemerahan pada tepi selaput dara

KESIMPULAN :

- pada pemeriksaan terhadap korban sepuluh tahun ini disimpulkan bahwa, selaput dara utuh dengan tanda radang (kemerahan) ditepi selaput dara.
- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 9209-LU-10042014-0001 bahwa di Sorong tanggal 19 Mei 2010 telah lahir "YEMIMA MEYLIZKA RUMAROPEN MANIBUY" anak Ke lima perempuan dari Ayah JOSEPH MANIBUY dan Ibu YOSINA ASEM sehingga usia korban saat kejadian ini adalah 10 (Sepuluh) Tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana yaitu siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagaimana Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Cristian Yacobus Rahanra Alias Bobi, dimana identitas dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15a Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah, terjadinya pertemuan antara alat kelamin laki-laki dengan perempuan, meskipun pertemuan alat kelamin tersebut tidak sampai mengeluarkan sperma ataupun sampai kepada nikmat kepuasan seksual ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Anak" adalah sebagaimana sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa CRISTIAN YACOBUS RAHANRA alias BOBI telah melakukan persetubuhan terhadap Anak "YEMIMA MEYLIZKA RUMAROPEN MANIBUY alias MIMA";
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, Terdakwa yang mengenal anak korban melalui media sosial, melalui berkomunikasi menggunakan 1 (satu) unit Hp Samsung galaxy J1 warna biru tua milik Terdakwa meminta serta membujuk agar anak korban memfoto tubuh dan alat kelamin anak Korban menggunakan 1 (satu) unit Hp vivo Y12 warna merah tua milik anak korban;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak korban kirimkan foto tersebut di kirimkan ke Handphone milik Terdakwa, dan saat itu anak korban menuruti permintaan Terdakwa dengan mengirimkan foto telanjang anak korban serta foto alat kelamin anak korban;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa terus meminta foto serta video telanjang anak korban, dan apabila anak korban menolak permintaan tersebut, Terdakwa mengancam akan memviralkan foto serta video telanjang anak korban di media social;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 januari 2021 sekitar pukul 13.30 Wit, Terdakwa meminta anak korban untuk datang di sekitar tempat tinggal Terdakwa yang berada di Km.16 Kota Sorong, dan saat itu juga Terdakwa sempat mengancam anak korban akan memviralkan foto dan video anak korban ke media social apabila tidak menuruti permintaan Terdakwa, kemudian dikarenakan anak Korban takut dengan ancaman dari Terdakwa, anak korban langsung menuju ke pinggir jalan depan mako pasmar Km.16 tempat anak korban dan Terdakwa janji untuk bertemu, saat bertemu dengan anak korban Terdakwa langsung mengajak anak korban menuju ke dekat camp pekerja tempat tinggal Terdakwa di bagian belakang sebuah bangunan rumah KPR kosong yang terletak di jalan Sorong Aimas Km.16 Kota Sorong, saat tiba di camp, Terdakwa dengan ancaman mengatakan kepada anak korban bahwa foto dan video telanjang anak korban ada pada Terdakwa, kemudian dengan Terdakwa berkata nanti akan Terdakwa hapus foto dan video bugil anak korban, asalkan anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawa anak korban ke sebuah bangunan kosong rumah KPR, yang jaraknya tidak jauh dari camp tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada saat tiba di rumah kosong tersebut sekitar pukul 15.30 Wit, Terdakwa langsung mendudukkan anak korban pada sebuah bangku kayu, dan dengan posisi berdiri di depan anak korban, Terdakwa kemudian menurunkan celana serta celana dalam anak korban hingga sebatas lutut, lalu Terdakwa memasukkan jari tangan kanan Terdakwa pada alat kelamin atau vagina anak korban, dan di lanjutkan dengan Terdakwa mengeluarkan alat kelamin atau Penis terdakwa yang sudah menegang atau ereksi melalui resleting celana Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam yang anak korban kenakan hingga terlepas, dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin atau penis Terdakwa yang sudah ereksi atau tegang ke dalam alat kelamin atau vagina anak korban, kemudian

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mulai menggoyangkan pinggul Terdakwa secara maju mundur berulang kali, lalu Terdakwa mengganti posisi anak korban dengan menunggingkan tubuh anak korban dengan kedua tangan anak korban bertumpuh pada bagian dinding, dan dari arah belakang anak korban, kembali Terdakwa memasukkan alat kelamin atau penis Terdakwa ke dalam alat kelamin atau vagina anak korban, kemudian Terdakwa mulai menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur hingga alat kelamin atau penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa tumpahkan di bagian paha anak korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa lalu membantu anak korban memakaikan kembali celana serta celana dalam anak korban, dan mengantarkan anak korban menuju ke arah jalan raya untuk pulang ke rumah anak korban menggunakan angkot.

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 29 januari 2021 sekitar jam 08.30 Wit, Terdakwa kembali menghubungi anak korban, dan dalam percakapan tersebut Terdakwa menyuruh anak korban untuk datang menemui Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa pada jam 11.30 Wit, dan kalau anak korban menolak untuk datang Terdakwa mengancam akan memviralkan foto serta video bugil anak korban, lalu sekitar pukul 14.30 Wit Terdakwa datang ke pinggir jalan raya untuk menunggu kedatangan anak korban, dan beberapa saat kemudian datang anak korban namun tidak sendiri, tapi dengan ditemani oleh keluarga dan orang tua anak korban, dan saat itu juga Terdakwa langsung diamankan oleh keluarga anak korban dengan membawa Terdakwa ke pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Anak Korban "YEMIMA MEYLIZKA RUMAROPEN MANIBUY alias MIMA" sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :370/798/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh Syafri, SpOG dokter pemeriksa pada "RSUD Sele Be Solu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pada pemeriksaan kelamin luar: Tidak tampak jejas pada kemaluan luar
- Pemeriksaan selaput dara: selaput dara utuh, tampak kemerahan pada tepi selaput dara

KESIMPULAN :

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada pemeriksaan terhadap korban sepuluh tahun ini disimpulkan bahwa, selaput dara utuh dengan tanda radang (kemerahan) ditepi selaput dara.

Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 9209-LU-10042014-0001 bahwa di Sorong tanggal 19 Mei 2010 telah lahir "YEMIMA MEYLIZKA RUMAROPEN MANIBUY" anak Ke lima perempuan dari Ayah JOSEPH MANIBUY dan Ibu YOSINA ASEM sehingga usia korban saat kejadian ini adalah 10 (Sepuluh) Tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terhadap Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keluarga korban menjadi malu di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak;
- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan trauma bagi korban

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Cristian Yacobus Rahanra Alias Bobi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Samsung galaxy J1 warna biru tua.
 - 1 (satu) Unit Powerbank warna silver
 - 1 (satu) Buah kabel USB warna putih.

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP Vivo Y12 warna merah tua
- 1 (satu) Lembar baju kaos oblong wanita warna putih keabuan
- 1 (satu) Lembar celana pendek warna putih bermotif gambar-gambar boneka beruang.

dikembalikan kepada kepada anak korban YEMIMA MEYLIZKA RUMAROPEN MANIBUY Alias MIMA melalui saksi INGGRID MANIBUY

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, oleh kami, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H. , dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gartilan Marnaek, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Eko Nuryanto, S.H.M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Gartilan Marnaek, SH., MH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)